



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112  
Telepon (0536) 3229663 Website: [www.dislutkan.kalteng.go.id](http://www.dislutkan.kalteng.go.id) email: [dislutkan@kalteng.go.id](mailto:dislutkan@kalteng.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**NOMOR : S2/44/I/DKP**

**TENTANG**

### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

#### KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dibentuk organisasi yang melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara terkoordinasi;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik, dilakukan penyesuaian terhadap susunan dan keanggotaan PPID di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementarian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
  12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 63).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022.

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kelautan dan Perikanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:
- a. Atasan PPID : (Kepala SOPD);
  - b. Tim Pertimbangan PPID : (Seluruh Esselon III);
  - c. PPID :
    - Ketua : (Esselon III)
    - Wakil Ketua : (Esselon III)
    - Sekretaris : (Esselon IV)
  - d. PPID Pelaksana :
    1. Bidang Sekretariat PPID (Esselon IV dan Pelaksana)
    2. Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi (Esselon IV dan Pelaksana)
    3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Esselon IV dan Pelaksana)
    4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi (Esselon IV/Pelaksana yang menguasai Bidang Hukum)
- KETIGA** : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
  - c. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada publik.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah kepada publik; dan
  - b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan dan penyelesaian.
- KELIMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Atasan PPID.

- KEENAM** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai bagian dari unit kerja.
- KETUJUH** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi secara terkoordinasi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEDELAPAN** : Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 12 Januari 2022

KEPALA DINAS,



**Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 196607271993031011

Tembusan:

1. PPID UTAMA Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah; dan
2. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.

Lampiran 1. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah  
 Nomor : S2/44/I/DKP  
 Tanggal : 12 Januari 2022  
 Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
 TAHUN 2022**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM PPID</b>	<b>KETERANGAN JABATAN/INSTANSI</b>
I.	Atasan PPID	<b>Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah</b>
II.	Tim Pertimbangan PPID	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Dinas.</li> <li>2. Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir.</li> <li>3. Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran.</li> <li>4. Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.</li> <li>5. Kepala Bidang Perikanan Tangkap.</li> <li>6. Kepala UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran</li> <li>7. Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Kumai</li> <li>8. Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang</li> <li>9. Kepala UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai</li> </ol>
III.	PPID : a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Dinas</li> <li>- Kepala Bidang Perikanan Tangkap</li> <li>- Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir</li> </ul>
IV.	PPID Pelaksana 1. Bidang Sekretariat PPID	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasi Usaha Perikanan Tangkap</li> <li>- Kasi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan</li> <li>- Kasi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran UPT Pelabuhan Perikanan Kumai</li> <li>- <b>Kristina Djojoatmodjo, S. Pi. M.Si.</b></li> <li>- <b>Vitalis Windu Wahyu Wibowo, S.Kom.</b></li> <li>- <b>Sabam Parsaoran S., S.Pi.</b></li> <li>- <b>Dwi Jatmiko Utomo, A.Md.</b></li> </ul>
	2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasubag Penyusunan Program</li> <li>- Kasi Pengelolaan Ruang Laut</li> <li>- Kasubag Tata Kelola dan Pelayanan Usaha UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang</li> <li>- <b>Berlianti, S.Pi., M.Sc.</b></li> <li>- <b>Arlina A. Sandi, S.Pi.</b></li> <li>- <b>Reni Evrawaty, S.Pi, M.Si.</b></li> <li>- <b>FX. Febriano Saidin, S.Pi.</b></li> <li>- <b>Tri Sumaryati, S. Kom.</b></li> <li>- <b>David Hariyanto, S. Pi.</b></li> <li>- <b>Neny Kristianie, S.Pi. M.Si.</b></li> </ul>

	<p>3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasubag Umum dan Kepegawaian</li> <li>- Kasi Standarisasi Usaha</li> <li>- Kasi Teknis Produksi UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran</li> <li>- Kasubag Tata Kelola dan Pelayanan Usaha UPT Pelabuhan Perikanan Kumai</li> <li>- <b>Indrafatriadinata, S.Pi.</b></li> <li>- <b>Restuah, S.Pi.</b></li> <li>- <b>Veni Josephine, S.St. Pi.</b></li> <li>- <b>Leniwan Oktorina Sitorus, S.Pi.</b></li> <li>- <b>Ina Hamviati, S. Pi.</b></li> <li>- <b>Jaya Handana, S.Pi.</b></li> </ul>
	<p>4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan</li> <li>- Kasi Pengawasan Sumber Daya Perikanan</li> <li>- Kasi Penanganan Pelanggaran</li> <li>- Kepala Seksi Pelayanan Teknis UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai</li> <li>- <b>Teguh Sentosa D. Putra, S. St.Pi.</b></li> <li>- <b>Roy Marllo Y. Berkat, S. St. Pi.</b></li> <li>- <b>Aries Hendro Susilo, S.St.Pi.</b></li> <li>- <b>Merri Kristiani, S.Pi.</b></li> </ul>

Kepala Dinas,



**Ir. H. DARLIANSJAH, M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607271993031011


Lampiran 2. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Nomor : S2/44/I/DKP

Tanggal : 12 Januari 2022

Tentang: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi  
Kalimantan Tengah Tahun 2022

**STRUKTUR**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**TAHUN 2022**



Kepala Dinas,



**Ir. H. DARLIANSJAH, M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607271993031011

Lampiran 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Nomor : S2/44/I/DKP

Tanggal : 12 Januari 2022

Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi  
Kalimantan Tengah Tahun 2022

**TUGAS DAN FUNGSI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022**

**ATASAN PPID SEBAGAI PENGARAH**

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) sebagai atasan PPID bertugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan jenis informasi, SOP, standar pelayanan publik dan pengembangan semua kegiatan serta menandatangani Surat Jawaban Pemohon Informasi dan Surat Jawaban Keberatan oleh Pemohon Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Dislutkan Prov. Kalteng serta bertanggung jawab kepada Atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

**TIM PERTIMBANGAN PPID**

Tim Pertimbangan PPID mempunyai tugas :

1. Memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan kepada atasan PPID dan PPID di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas :

1. Mengeluarkan surat tanggapan sebagai surat jawaban diterima / ditolak permohonan informasi oleh Pemohon Informasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan jangka waktu 10 hari kerja + perpanjangan waktu 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh atasan PPID;
2. Jika Permohonan Informasi ditolak dan Pemohon Informasi mengajukan keberatan maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas mengeluarkan surat jawaban secara tertulis dengan jangka waktu 30 hari kerja;
3. Bertanggung jawab dalam membina, mengarahkan ke - 4 Bidang Pelayanan PPID Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik kepada Pemohon Informasi.



## **PPID PELAKSANA**

### **A. BIDANG SEKRETARIAT PPID**

Bidang Sekretariat PPID, mempunyai tugas :

1. Menerima pemohon informasi di meja informasi pada ruang kerja PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Mencatat semua data administrasi pemohon informasi seperti : nama, alamat, subjek / jenis informasi yang diminta, dan cara penyampaian informasi yang diinginkan;
3. Memberikan tanda bukti seperti nomor tanda terima permohonan informasi sebagai bukti bahwa Pemohon tercatat telah melakukan permintaan informasi di PPID pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Memberi penjelasan pada Pemohon Informasi atas maksud, tujuan, dan jenis informasi yang diminta;
5. Meminta pada Pemohon Informasi melengkapi berkas permohonan yang belum lengkap.

### **B. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI**

Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan jenis informasi yang didata oleh bidang pelayanan informasi dan dokumentasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam memenuhi permohonan oleh Pemohon Informasi;
2. Mengolah data dan informasi yang didapatkan untuk mengolahnya dan mengklasifikasikannya berdasarkan jenis data dan informasi tersebut;
3. Mempublikasikan data dan informasi sesuai dengan klasifikasi informasi yang dikuasai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

### **C. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas :

1. Memproses surat jawaban permohonan informasi yang telah diperiksa oleh bidang pendukung sekretariat dengan jangka waktu 10 hari + perpanjangan waktu 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis.
2. Memproses surat tanggapan atas surat pengajuan keberatan oleh Pemohon Informasi dengan jangka waktu 30 hari kerja;
3. Mempersiapkan dan membuat proses surat – menyurat sebagai tanda pelayanan administrasi lain yang menyangkut proses pelayanan permohonan informasi pada PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Mengendalikan serta mendokumentasikan seluruh surat – menyurat, tata admisnistrasi dan dokumentasi foto kegiatan pada pengajuan permohonan informasi pada PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

#### **D. BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI**

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas :

1. Mempersiapkan bahan pembahasan dan mengkoordinasikan dengan Atasan PPID Pembantu dan PPID Pembantu terhadap berbagai sengketa informasi yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait / mitra kerja menyangkut pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Kepala Dinas,



**Ir. H. DARLIANSJAH, M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607271993031011